



P U T U S A N

Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sales), dahulu bertempat tinggal di Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/2009 tertanggal XX Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Januari 2010;



4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah untuk berkumpul dengan teman temannya tanpa kegiatan yang jelas;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2012 sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan penggugat dan pulang ke Jawa, namun semenjak itu tergugat sudah tidak memberi kabar, demikian juga penggugat sudah berusaha mencari tergugat ke rumah orang tua tergugat di Banyuwangi, namun orang tua tergugat mengatakan bahwa tergugat tidak pulang ke rumah, setelah itu pula orang tua tergugat berusaha membantu mencari alamat keberadaan tergugat namun tidak berhasil dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa setelah tergugat pergi, penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa dari alasan di atas penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang



lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat menunggu tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor : XXX/XXXX/XXXXX/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kuta Utara Kabupaten Badung tertanggal X Desember 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Nomor : XXX/XX/X/2009 tertanggal XX Oktober 2009 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke tempat kos di Denpasar;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa menurut keterangan penggugat, tergugat juga sering memukul penggugat bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan pada wajah penggugat yang dilakukan oleh tergugat;
 - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama satu tahun hingga sekarang;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan penggugat saksi penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali kepada penggugat;
 - Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta tidak meninggalkan barang barang berharga yang dapat menjadi sumber nafkah penggugat;
 - Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat yang semula tinggal di tempat kos bersama tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat bertindak kasar terhadap penggugat;
- Bahwa tergugat saat sekarang telah pergi meninggalkan penggugat selama satu tahun serta tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 159/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.



- Bahwa Penggugat telah berusaha menemukan Tergugat kembali untuk diajak rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2012 tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali, selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada penggugat baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap



dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa surat surat serta saksi saksi yang dihadirkan di persidangan, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Surat Keterangan Penduduk Sementara adalah setara dengan Kartu Tanda Penduduk, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, majelis berpendapat bahwa akta nikah adalah akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi pihak Penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Penggugat dan tergugat, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disertai tindakan kekerasan oleh tergugat terhadap penggugat, yang berakibat tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali rukun bersama dengan penggugat, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut tergugat juga tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama di persidangan, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi terhadap adanya fakta pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta fakta kepergian tergugat meninggalkan penggugat dengan tanpa memenuhi kewajiban sebagai suami, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut di atas tetap bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, sehingga majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena pertengkaran dan kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut, dengan demikian dalil dalil penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dan tergugat dengan disertai tindakan kekerasan tergugat terhadap penggugat serta adanya fakta kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang berakibat pada perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2012, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut menunjukkan adanya keengganan tergugat untuk hidup bersama dengan penggugat, hal tersebut merupakan bukti nyata adanya pertengkaran serius yang terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi



karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah kepada penggugat tersebut yang menandakan tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan rumah tangganya, majelis berpendapat bahwa sangat beralasan apabila penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya majelis secara maksimal menasihati pihak penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pihak penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2012 atau selama kurang lebih satu tahun tanpa tanpa diketahui keberadaannya secara jelas serta tanpa memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka,



bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal XX Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 10 dari 11 Put. No. 159/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.



Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)